



**PUTUSAN**

**Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ILHAM DWI JAYA BIN SYAHRIL  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Februari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
n : Jln. Malabero No.55 Rt.06 Rw.03 Kel.  
Tempat tinggal : Malabero Kec. Teluk Segara Kota  
: Bengkulu;  
: Islam  
A g a m a : Pengangguran;  
Pekerjaan : SD (tamat)  
Pendidikan

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik Sejak Tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;
- Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2018 s/d tanggal 28 Juni 2018 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 17 Juli 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 09 Juli 2018 s/d tanggal 07 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 08 Agustus 2018 s/d tanggal 6 Oktober 2018 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh **Zainal Abidin Tuatoy,SH,SY.MH** Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jalan Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Tanah Patah Kota Bengkulu yang di tunjuk oleh Pengadilan ;  
**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor **Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim **Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl** tanggal 09 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;  
Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **ILHAM DWI JAYA Bin SYAHRIL**, pada hari Jumat Tanggal 27 April 2018, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan April tahun 2018 bertempat di pinggir jalan salak 6 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja***, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada waktu disebutkan diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa dan ZIDANE ( dalam berkas terpisah ) bertemu dengan JONI ( DPO ) di pantai panjang kota Bengkulu. Dan pada saat itu JONI berkata kepada terdakwa " ADO LOKAK, TOPSI ( GANJA ) DAK ? KALO ADO KABARI ABANG YO " lalu terdakwa menjawab " KELAK, KALO ADO AMBO KABARI BANG " kemudian JONI mengatakan " ADO, KONTAK YANG BISA DIHUBUNGI DAK ? " dan pada waktu itu terdakwa berkata kepada ZIDANE " MINJAM HP KAU DAN " dan ZIDANE menjawab " IYO, SAMBIL MENYERAHKAN HP MILIK NYA KEPADA TERDAKWA " setelah itu terdakwa memisalkan nomor HP ZIDANE ke nomor HP milik JONI tersebut , kemudian pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib JONI mengirimkan SMS ke HP ZIDANE yang berisikan " CAK MANO DEK, ADO TOPSI NYO ? ", membaca pesan tersebut

Halaman 2 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIDANE belum memebalas SMS tersebut,akan tetapi langsung pergi menemui terdakwa kerumah terdakwa ,sesampainya dirumah terdakwa, ZIDANE langsung menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa sambil mengatakan “ IKONA HAM , ADO SMS DARI JONI ” dan terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan membalas SMS tersebut “.Setelah itu terdakwa berkata kepada ZIDANE “ MELAH KITO KE TEMPAT RUDIK KITO TANYO ADO NIAN DAK GANJA PESANAN JONI KO ”dan ZIDANE menjawab “MELAH “, kemudian terdakwa dan ZIDANE langsung pergi menuju ke lokasi dimaksud yaitu ke daerah Panorma Kota Bengkulu, Dan sesampainnya di lokasi dimaksudterdakwa langsung menemui seorang laki-laki yaitu RUDIK sambil berkata “ ADO NIAN DAK DIK GANJA TU ? ” dan RUDIK jawab “ADO” setelah itu RUDIK langsung pergi, sedangkan terdakwa berkata kepada ZIDANE“ DAN , AMBO AMBIK DUIT KEK JONI DULU ”dan ZIDANE hanya menjawab dengan menganggukan kepala. Kemudian terdakwa langsung pergi sedangkan ZIDANE pergi ke Pos Ronda dekat daerah Panoramatersebut dan meletakan tas yang dari tadi disandang di pundaknya di lantai Pos Ronda tersebut,setelah itu ZIDANE langsung kembali duduk diatas motornya lagi. tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali lagi ketempat tersebut menemui RUDIK,dan setelah itu RUDIK langsung menuju Pos Ronda tidak lama kemudian RUDIK datang menghampiri ZIDANE dan mengatakan “ IKONA DAN , KECEK KEK ILHAM TU, AMBO MASUKAN KE DALAM TAS ” dan ZIDANE hanya menganggukan kepala, tidak lama kemudian terdakwa datang mengmpiri ZIDANE dan langsung melihat isi tas tersebut, setelah itu terdakwa langsung berkata kepada ZIDANE “ MELA DAN KITO ANTAR GANJA KO KEK JONI ” dan ZIDANE menjawab “ MELAH” sambil menyandang tas tersebut dipundaknya.Kemudian terdakwa langsung menghubungi JONI untuk mengantarkan barang tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan ZIDANE menemui JONI yang sudah menunggu di pinggir jalan di gang sebelah Kampus UMB Lingkar Timur Kota Bengkulu, dan setelah bertemu, JONI langsung berkata kepada terdakwa “ MANO TENGOK DULU BARANGNYO ( GANJA ) ”dijawab oleh terdakwa “ TENGOKAN DAN ” dan ZIDANE langsung membuka tas miliknya dan memperlihatkannya kepada JONI , tidak lama kemudian, tiba-tiba datang anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dan ZIDANE, dan ZIDANE pada saat itu spontan langsung melemparkan tas yang dipegangnya tersebut ke atas badan jalan sedangkan JONI langsung kabur melarikan diri.Dan pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukanlah Barang-Bukti berupa 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih di dalam tas yang ditemukan di atas badan jalan Salak 7 Kel.Panorama Kec.Singgaran Pati Kota

Halaman 3 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari RUDIK untuk diserahkan kepada JONI. selanjutnya terdakwa dan ZIDANE langsung diamankan ke Polda Bengkulu-- . Dan terdakwa **menyuruh, memberitau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa alasan terdakwa mengajak ZIDANE dalam melakukan transaksi Narkotika dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan (motor) dan juga handphone untuk berkomunikasi dengan temannya. Dan terdakwa juga menjanjikan kepada ZIDANE akan diberikan sedikit (Narkotika), apabila mau membantunya bertransaksi.
- Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor: PM.01.03.89.05.18.1089 B tanggal 03 Mei 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0127.K tanggal 03 Mei 2018, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 359/10687.00/2018 tanggal 30 april 2018 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibalut kertas putih hasil penimbangan Bruto 13,89 gram, Netto **6,19 Gram** disisihkan menjadi POM : **6,19 gram (berat bersih) dan sisa 4 (empat) kertas putih**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 133 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ILHAM DWI JAYA Bin SYAHRIL**, pada hari Jumat Tanggal 27 April 2018, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan April tahun 2018 bertempat di pinggir jalan salak 6 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menyuruh, memberitau menjanjikan sesuatu,**

Halaman 4 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada waktu disebutkan diatas, bermula pada hari kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa dan ZIDANE ( dalam berkas terpisah ) bertemu dengan JONI ( DPO ) di pantai panjang kota Bengkulu. Dan pada saat itu JONI berkata kepada terdakwa “ ADO LOKAK, TOPSI ( GANJA ) DAK ? KALO ADO KABARI ABANG YO ” lalu terdakwa menjawab “ KELAK, KALO ADO AMBO KABARI BANG ” kemudian JONI mengatakan “ ADO, KONTAK YANG BISA DIHUBUNGI DAK ? ” dan pada waktu itu terdakwa berkata kepada ZIDANE “ MINJAM HP KAU DAN ” dan ZIDANE menjawab “ IYO, SAMBIL MENYERAHKAN HP MILIK NYA KEPADA TERDAKWA ” setelah itu terdakwa memiscolkan nomor HP ZIDANE ke nomor HP milik JONI tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib JONI mengirimkan SMS ke HP ZIDANE yang berisikan “ CAK MANO DEK, ADO TOPSI NYO ? ”, membaca pesan tersebut ZIDANE belum membalas SMS tersebut, akan tetapi langsung pergi menemui terdakwa kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, ZIDANE langsung menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa sambil mengatakan “ IKONA HAM, ADO SMS DARI JONI ” dan terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan membalas SMS tersebut. Setelah itu terdakwa berkata kepada ZIDANE “ MELAH KITO KE TEMPAT RUDIK KITO TANYO ADO NIAN DAK GANJA PESANAN JONI KO ” dan ZIDANE menjawab “ MELAH ”, kemudian terdakwa dan ZIDANE langsung pergi menuju ke lokasi dimaksud yaitu ke daerah Panorma Kota Bengkulu, dan sesampainya di lokasi dimaksud terdakwa langsung menemui seorang laki-laki yaitu RUDIK sambil berkata “ ADO NIAN DAK DIK GANJA TU ? ” dan RUDIK jawab “ ADO ” setelah itu RUDIK langsung pergi, sedangkan terdakwa berkata kepada ZIDANE “ DAN, AMBO AMBIK DUIT KEK JONI DULU ” dan ZIDANE hanya menjawab dengan menganggukan kepala. Kemudian terdakwa langsung pergi sedangkan ZIDANE pergi ke Pos Ronda dekat daerah Panoramatersebut dan meletakkan tas yang dari tadi disandang di pundaknya di lantai Pos Ronda tersebut, setelah itu ZIDANE langsung kembali duduk diatas motornya lagi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut menemui RUDIK, dan setelah itu RUDIK langsung menuju Pos Ronda tidak lama kemudian RUDIK datang menghampiri ZIDANE dan mengatakan “ IKONA DAN ,

Halaman 5 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECEK KEK ILHAM TU, AMBO MASUKAN KE DALAM TAS " dan ZIDANE hanya mengganggu kepala, tidak lama kemudian terdakwa datang mengempiri ZIDANE dan langsung melihat isi tas tersebut, setelah itu terdakwa langsung berkata kepada ZIDANE " MELA DAN KITO ANTAR GANJA KO KEK JONI " dan ZIDANE menjawab " MELAH " sambil menyandang tas tersebut dipundaknya. Kemudian terdakwa langsung menghubungi JONI untuk mengantarkan barang tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan ZIDANE menemui JONI yang sudah menunggu di pinggir jalan di gang sebelah Kampus UMB Lingkar Timur Kota Bengkulu, dan setelah bertemu JONI langsung berkata kepada terdakwa " MANO TENGOK DULU BARANGNYO ( GANJA ) " dijawab oleh terdakwa " TENGOKAN DAN " dan ZIDANE langsung membuka tas miliknya dan memperlihatkannya kepada JONI, tidak lama kemudian, tiba-tiba datang anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dan ZIDANE, dan ZIDANE pada saat itu spontan langsung melemparkan tas yang dipegangnya tersebut ke atas badan jalan sedangkan JONI langsung kabur melarikan diri. Dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukanlah Barang-Bukti berupa 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih di dalam tas yang ditemukan di atas badan jalan Salak 7 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, selanjutnya terdakwa dan ZIDANE berikut Barang-Bukti di bawa oleh anggota Polisi ke Polda Bengkulu--.. Dan terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam bentuk tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa alasan terdakwa mengajak ZIDANE dalam melakukan transaksi Narkotika dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan (motor) dan juga handphone untuk berkomunikasi dengan temannya. Dan terdakwa juga menjanjikan kepada ZIDANE akan diberikan sedikit (Narkotika), apabila mau membantunya bertransaksi.
- Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor: PM.01.03.89.05.18.1089 B tanggal 03 Mei 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0127.K tanggal 03 Mei 2018, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 359/10687.00/2018 tanggal 30 april 2018 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibalut kertas putih hasil penimbangan Bruto 13,89 gram, Netto **6,19 Gram** disisihkan menjadi POM : **6,19 gram (berat bersih) dan sisa 4 (empat) kertas putih;**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 133 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut , terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan / **eksepsi;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

**KETERANGAN SAKSI-SAKSI** yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

**1. MULYONO BIN SUGIO (saksi dalam perkara ini di sumpah)**

- Bahwa Benar keterangan saksi sama dengan keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Salak 6 Kel.Panorama Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu
- Bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) buah tas merk WRG yang berisi 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna Silver beserta 2 (dua) Sim Card Three. Dan sewaktu ditanya oleh Tim Dit Res Narkoba dengan disaksikan oleh ketua RT setempat perihal kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa Barang-Bukti berupa 1 (satu) buah tas merk WRG yang berisi 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari RUDIK dan akan terdakwa serahkan kepada JONI, karena JONI sudah memesan sebelumnya kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis ganja, sedangkan 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna Silver beserta 2 (dua) Sim Card Three adalah milik ZIDANE yang terdakwa pinjam dari ZIDANE dengan alasan terdakwa tidak memiliki HP, dan HP tersebut terdakwa pergunakan untuk alat komunikasi terdakwa memesan dan menjual Narkotika jenis sabu kepada RUDIK dan JONI.
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk WRG yang berisi 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih ditemukan

Halaman 7 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di badan jalan salak 6 dekat terdakwa dan ZIDANE ditangkap di karenakan pada waktu dilakukan penangkapan ZIDANE seponatan melempar Tas tersebut.

- Bahwa ZIDANE pada saat ini masih berusia 16 tahun dan masih bersekolah duduk di bangku SMA, dan ZIDANE pada saat kejadian perkara hanya di dimanfaatkan oleh terdakwa dikarenakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menerima pesan dalam memesan dan membeli Narkotika jenis Ganja tersebut adalah ZIDANE, dan pada saat mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut ZIDANE hanya diajak oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Barang-Bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan barang bukti tersebut, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya.
- Tidak ada yang akan di terangkan lagi sudah cukup ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

## 2. SAKSI KE 2 ZIDANE BIN HENDRA SUGIANTO

- Benar keterangan saksi sama dengan keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman'
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat itu Saksi juga ikut diamankan oleh Anggota Polisi, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Salak 6 Kel.Panorama Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa Barang-Bukti berupa 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja milik terdakwa yang dibungkus kertas warna putih di dalam tas tersebut bisa ditemukan di atas badan jalan Salak 6 Kel.Panorama Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu tersebut dikarenakan tas tersebut milik saksi dan pada saat itu saksi sedang menyandang tas yang berisikan 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut tetapi pada saat hendak ditangkap oleh Polisi saksi membuang Tas yang

Halaman 8 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Barang-Bukti tersebut ke atas badan jalan di tempat saksi dan terdakwa tertangkap Polisi.

- Bahwa Yang memesan Ganja tersebut kepada RUDIK adalah terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 14.30 Wib, dengan cara meminjam handphone saksi untuk memesan Narkotika jenis Ganja tersebut melalui pesan mesengger FB Hannphone saksi dan pada saat itu saksi memang sedang berada dirumah terdakwa. dan terdakwa mennggunakan HP milik saksi dikarenakan terdakwa tidak memiliki HP.
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi menemani terdakwa pergi ke Jalan Salak 6 untuk menemui orang yang bernama RUDIK untuk mengambil pesanan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah terdakwa pesan dari RUDIK dan setelah itu Narkotika jenis Ganja tersebut akan langsung diantar kepada seseorang yang bernama JONI di Jalan Salak 6 tersebut, dikarenakan JONI telah memesan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau JONI ada memesan Narkotika tersebut kepada terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa dan saksibertemu dengan JONI ( DPO ) di pantai panjang kota Bengkulu. Dan pada saat itu JONI berkata kepada terdakwa " ADO LOKAK, TOPSI ( GANJA ) DAK ? KALO ADO KABARI ABANG YO " lalu terdakwa menjawab " KELAK, KALO ADO AMBO KABARI BANG " kemudian JONI mengatakan " ADO, KONTAK YANG BISA DIHUBUNGI DAK ? " dan pada waktu itu terdakwa berkata kepada saksi " MINJAM HP KAU DAN " dan saksi menjawab " IYO, SAMBIL MENYERAHKAN HP MILIK NYA KEPADA TERDAKWA " setelah itu terdakwa memiscale kan nomor HP saksi ke nomor HP milik JONI tersebut ,kemudian pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib JONI mengirimkan SMS ke HP saksi yang berisikan " CAK MANO DEK, ADO TOPSI NYO ? ", membaca pesan tersebut saksi belum memebalas SMS tersebut,akan tetapi langsung pergi menemui terdakwa kerumah terdakwa ,sesampainya dirumah terdakwa, saksi langsung menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa sambil mengatakan " IKONA HAM , ADO SMS DARI JONI " dan terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan membalas SMS tersebut ".Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi " MELAH KITO KE TEMPAT RUDIK KITO TANYO ADO NIAN DAK GANJA PESANAN JONI KO " dan saksi menjawab " MELAH ", kemudian terdakwa dan ZIDANE langsung pergi menuju ke lokasi dimaksud yaitu ke daerah Panorma Kota Bengkulu, Dan sesampainnya di

Halaman 9 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dimaksud terdakwa langsung menemui seorang laki-laki yaitu RUDIK sambil berkata “ ADO NIAN DAK DIK GANJA TU ? ” dan RUDIK jawab “ADO” setelah itu RUDIK langsung pergi, sedangkan terdakwa berkata kepada saksi“ DAN , AMBO AMBIK DUIT KEK JONI DULU ”dan saksi hanya menjawab dengan menganggukan kepala. Kemudian terdakwa langsung pergi sedangkan saksi pergi ke Pos Ronda dekat daerah Panorama tersebut dan meletakan tas yang dari tadi disandang di pundaknya di lantai Pos Ronda tersebut, setelah itu saksi langsung kembali duduk diatas motornya lagi. tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali lagi ketempat tersebut menemui RUDIK,dan setelah itu RUDIK langsung menuju Pos Ronda tidak lama kemudian RUDIK datang menghampiri saksi dan mengatakan “ IKONA DAN , KECEK KEK ILHAM TU, AMBO MASUKAN KE DALAM TAS ” dan saksi hanya menganggukan kepala, tidak lama kemudian terdakwa datang mengmpiri saksi dan langsung melihat isi tas tersebut, setelah itu terdakwa langsung berkata kepada saksi “ MELA DAN KITO ANTAR GANJA KO KEK JONI ” dan saksi menjawab “ MELAH” sambil menyandang tas tersebut dipundaknya.Kemudian terdakwa langsung menghubungi JONI untuk mengantarkan barang tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi menemui JONI yang sudah menunggu di pinggir jalan di gang sebelah Kampus UMB Lingkar Timur Kota Bengkulu, dan setelah bertemu, JONI langsung berkata kepada terdakwa “ MANO TENGOK DULU BARANGNYO ( GANJA ) ”dijawab oleh terdakwa “ TENGOKAN DAN ” dan saksi langsung membuka tas miliknya dan memperlihatkannya kepada JONI , tidak lama kemudian, tiba-tiba datang anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dan saksi, dan saksi pada saat itu spontan langsung melemparkan tas yang dipegangnya tersebut ke atas badan jalan sedangkan JONI langsung kabur melarikan diri.Dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukanlah Barang-Bukti berupa 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih di dalam tas yang ditemukan di atas badan jalan Salak 6 Kel.Panorama Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu,dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari RUDIK untuk diserahkan kepada JONI. selanjutnya terdakwa dan saksi langsung diamankan ke Polda Bengkulu--.. Dan terdakwa **menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa**

Halaman 10 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa Saksi masih berusia 16 ( enam belas ) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di SMA di Kota Bengkulu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah 2 ( dua ) kali mengajak saksi menggunakan Narkotika jenis Ganja, yang pertama pada akhir bulan Februari tahun 2018 di dekat rumah terdakwa, saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, dan yang kedua keesokan harinya terdakwa juga mengajak saksi menggunakan Narkotika jenis Ganja yang juga terjadi di dekat rumah terdakwa, dan Narkitka jenis Ganja yang kami pergunakan waktu itu kesemuannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa mengajak saksi dalam melakukan transaksi Narkotika dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan (motor) dan juga handphone untuk berkomunikasi dengan temannya. Dan terdakwa juga menjanjikan kepada saksi akan diberikan sedikit (Narkotika), apabila mau membantunya bertransaksi.
- Bahwa Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan barang bukti tersebut, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan alat bukti lain sebagai berikut :

## **BARANG BUKTI :**

- 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang di balut kerta putih dengan berat kotor 13,89 gram dan berat bersih 6,19 gram habis disisihkan menjadi POM : 6,19 gram (berat bersih);
- 1 (satu) unit HP Android merk Xiami warna Silver beserta 2 (dua) Sim Card Theree;
- 1 (satu) buah tas merk WRG warna putih

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Halaman 11 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim dan turut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain dipersidangan ;

## **KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa Keterangan terdakwa sama dengan keterangan di BAP Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Salak 6 Kel.Panorama Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu, pada saat itu terdakwa diamankan bersama teman terdakwa yang bernama **ZIDANE**.
- Bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) buah tas merk WRG yang berisi 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna Silver beserta 2 (dua) Sim Card Three. Dan benar sewaktu ditanya oleh Tim Dit Res Narkoba dengan disaksikan oleh ketua RT setempat perihal kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa Barang-Bukti berupa 1 (satu) buah tas merk WRG yang berisi 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari RUDIK dan akan terdakwa serahkan kepada JONI, karena JONI sudah memesan sebelumnya kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis ganja, sedangkan 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna Silver beserta 2 (dua) Sim Card Three adalah milik ZIDANE yang terdakwa pinjam dari ZIDANE dengan alasan terdakwa tidak memiliki HP, dan HP tersebut terdakwa pergunakan untuk alat komunikasi terdakwa memesan dan menjual Narkotika jenis sabu kepada RUDIK dan JONI.
- Bahwa Barang-Bukti berupa 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja milik terdakwa yang dibungkus kertas warna putih di dalam tas tersebut bisa ditemukan di atas badan jalan Salak 6 Kel.Panorama Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu tersebut dikarenakan tas tersebut milik saksi dan pada saat itu saksi sedang menyandang tas yang berisikan 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut tetapi pada saat hendak ditangkap oleh Polisi saksi membuang Tas yang berisikan Barang-Bukti tersebut ke atas badan jalan di tempat saksi dan terdakwa tertangkap Polisi.
- Bahwa benar yang memesan Ganja tersebut kepada RUDIK adalah terdakwa sendiri yaitu pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 14.30 Wib, dengan cara meminjam handphone saksi untuk memesan

Halaman 12 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja tersebut melalui pesan mesengger FB Hannphone saksi dan pada saat itu saksi memang sedang berada dirumah terdakwa. dan terdakwa mennggunakan HP milik saksi dikarenakan terdakwa tidak memiliki HP.

- Bahwa benar terdakwa meminta tolong kepada saksi menemani terdakwa pergi ke Jalan Salak 6 untuk menemui orang yang bernama RUDIK untuk mengambil pesanan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah terdakwa pesan dari RUDIK dan setelah itu Narkotika jenis Ganja tersebut akan langsung diantar kepada seseorang yang bernama JONI di Jalan Salak 6 tersebut, dikarenakan JONI telah memesan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa sebelumnya.
- Bahwa alasan terdakwa mengajak ZIDANE dalam melakukan transaksi Narkotika dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaran (motor) dan juga handphone untuk berkomunikasi dengan temannya. Dan terdakwa juga menjanjikan kepada ZIDANE akan diberikan sedikit (Narkotika), apabila mau membantunya bertransaksi.
- Bahwa benar dalam hal **menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja** terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan barang bukti tersebut, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan **Tuntutan Pidana / Requisitoir** yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM DWI JAYA Bin SYAHRIL bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 133 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM DWI JAYA Bin SYAHRIL berupa pidana penjara selama 8 (delapan ) tahun dan Pidana Denda sebesar

Halaman 13 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4 (Empat) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas putih dengan berat kotor 13,89 Gram dan berat bersih 6,19 Gram, habis disisihkan menjadi POM : 6,19 Gram (berat bersih).

1 (satu) Unit HP Android merk Xiaomi warna Silver beserta 2 (dua) Sim Card Three.

1 (satu) buah tas merk WRG warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah,- ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan/**Pledooi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ILHAM DWI JAYA bin SYAHRIL menyesali atas perbuatannya memakai Narkotika;
- Bahwa terdakwa ILHAM DWI JAYA bin SYAHRIL berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa ILHAM DWI JAYA bin SYAHRIL adalah tulang punggung keluarga;
- membebaskan terdakwa MARIO AFRIADI Bin (ALM) SOFIYAN dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (Onslaag van alle Rechtsvervolging)

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan penasehat hukum terdakwa pada dupliknya menyatakan tetap pada Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan

Halaman 14 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas yakni melanggar **PRIMAIR** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **SUBSIDAIR** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau **KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a** UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **PERTAMA** penuntut umum yakni **PRIMAIR** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** , **SUBSIDAIR** melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang. oleh karena dakwaan alternatif **PERTAMA** disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **PRIMAIR** , dimana jika salah satu unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan selanjutnya unsur dakwaan **SUBSIDAIR**

Menimbang, bahwa unsur dakwaan **PRIMAIR** yakni **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

**Barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur barang siapa dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa **ILHAM DWI JAYA Bin SYAHRIL** sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada unsur pemaaf maupun pembenar serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa di depan persidangan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa **ILHAM DWI JAYA Bin SYAHRIL** membenarkan identitasnya dalam surat

Halaman 15 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri, karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

### Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, “

Pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki ijin. Berdasarkan fakta persidangan yang didukung dengan keterangan terdakwa, para saksi dan bukti-bukti diketahui bahwa perbuatan terdakwa **“menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja”**, adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga terdakwa tidak berhak untuk **menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja** sebanyak 4 (Empat) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas putih dengan berat kotor 13,89 Gram dan berat bersih 6,19 Gram, habis disisihkan menjadi POM : 6,19 Gram (berat bersih)..

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### Unsur “menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja”

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dengan didukung alat – alat bukti dimuka persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Barang-Bukti berupa 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja milik terdakwa yang dibungkus kertas warna putih di dalam tas tersebut bisa ditemukan di atas badan jalan Salak 6 Kel.Panorama Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu tersebut dikarenakan tas tersebut milik saksi dan pada saat itu saksi

Halaman 16 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyandang tas yang berisikan 4 ( Empat ) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut tetapi pada saat hendak ditangkap oleh Polisi saksi membuang Tas yang berisikan Barang-Bukti tersebut ke atas badan jalan di tempat saksi dan terdakwa tertangkap Polisi.

- Bahwa benar yang memesan Ganja tersebut kepada RUDIK adalah terdakwa sendiri yaitu pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 14.30 Wib, dengan cara meminjam handphone saksi untuk memesan Narkotika jenis Ganja tersebut melalui pesan mesengger FB Hannphone saksi dan pada saat itu saksi memang sedang berada dirumah terdakwa. dan terdakwa menggunakan HP milik saksi dikarenakan terdakwa tidak memiliki HP.
- Bahwa benar terdakwa meminta tolong kepada saksi menemani terdakwa pergi ke Jalan Salak 6 untuk menemui orang yang bernama RUDIK untuk mengambil pesanan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah terdakwa pesan dari RUDIK dan setelah itu Narkotika jenis Ganja tersebut akan langsung diantar kepada seseorang yang bernama JONI di Jalan Salak 6 tersebut, dikarenakan JONI telah memesan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa sebelumnya.
- Bahwa benar Saksi ZIDANE masih berusia 16 ( enam belas ) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di SMA di Kota Bengkulu.
- bahwa benar terdakwa sudah pernah 2 ( dua ) kali mengajak saksi ZIDANE menggunakan Narkotika jenis Ganja, yang pertama pada akhir bulan Februari tahun 2018 di dekat rumah terdakwa, saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, dan yang kedua keesokan harinya terdakwa juga mengajak saksi menggunakan Narkotika jenis Ganja yang juga terjadi di dekat rumah terdakwa, dan Narkitka jenis Ganja yang kami pergunakan waktu itu kesemuannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa mengajak ZIDANE dalam melakukan transaksi Narkotika dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan (motor) dan juga handphone untuk berkomunikasi dengan temannya. Dan terdakwa juga menjanjikan kepada ZIDANE akan diberikan sedikit (Narkotika), apabila mau membantunya bertransaksi.
- Bahwa benar dalam hal **menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja** terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Halaman 17 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.05.18.1089 B tanggal 03 Mei 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0127.K tanggal 03 Mei 2018, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 359/10687.00/2018 tanggal 30 april 2018 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibalut kertas putih hasil penimbangan Bruto 13,89 gram, Netto **6,19 Gram** disisihkan menjadi POM : **6,19 gram (berat bersih) dan sisa 4 (empat) kertas putih.**

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka semua unsur-unsur terhadap dakwaan Pertama yang ditujukan kepada terdakwa tersebut di atas telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 133 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dapat dibuktikan. Oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa selama dalam pemeriksaan di muka persidangan, kami tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah mampu dan bertanggung jawab.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika.

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan.
- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depannya yang lebih baik.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.

1. Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berkaitan bersangkutan **Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun**

Halaman 18 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM DWI JAYA BIN SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, membujuk anak yang belum cukup umur, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM DWI JAYA BIN SYAHRIL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apa bila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang di balut kerta putih dengan berat kotor 13,89 gram dan berat bersih 6,19 gram habis disisihkan menjadi POM : 6,19 gram (berat bersih);
  - 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi warna Silver beserta 2 (dua) Sim Card Theree;
  - 1 (satu) buah tas merk WRG warna putih
  - **Di rampas untuk di musnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2000, (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Selasa tanggal 25 September 2018**, oleh kami **MERRYWATI, T.B,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **J. HUTAGAOL,SH.MH** selaku Penuntut Umum dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Halaman 19 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIFIN SANI, S.H.,

.ttd

2. HASCARYO, S.H., M.H.

MERRYWATI, T.B, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

SUKASIH, S.H

Halaman 20 dari 20  
Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)